



PUTUSAN

NOMOR : 230/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

WIDYA

WALEWANGKO,

Mahasiswa, umur 19 tahun, berkedudukan di Jalan Gunung Merbabu No 15 BSD, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FERRY SETIAWAN,SH.M.Hum, Dkk, Advokat & Pengacara dari Kantor Pusat Bantuan, Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha, beralamat di Jalan Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH No. 65 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

LAWAN

DON HAIDY ABEL, ST.MSc,BA-Eng,-----

Selaku Chief Executive Officer PT.Progres Prima Indonesia, berkedudukan di Gedung Sarinah Lt.11 Jln. M.H.Thamrin No. 11 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SABAR OMPU SUNGGU,SH.MH, Dkk, berkantor di Law Office / Advokat dan Konsultan Hukum : SABAR OMPU SUNGGU,SH.MH & PARTNER “ beralamat di jalan Asem Baris Raya No. 7 Tebet Jakarta Selatan,,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012,selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 328/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel, tanggal 04 Januari 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,-
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.328/ PDT.G / 2011 / PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 328/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2012, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 25 April 2012 telah memberi kesempatan kepada para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata untuk permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding berlaku ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, yang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan banding dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, atau oleh seorang wakil yang dengan sengaja (secara khusus) diberi kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.328/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 328/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 04 Januari 2012 namun permohonan banding tersebut tidak memenuhi pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, karena yang mengajukan banding tersebut tidak berkapasitas sebagai pemohon banding dikarenakan tidak adanya kuasa khusus untuk menyatakan banding hanya untuk membuat memori-memori sebagaimana tertera dalam surat kuasa tertanggal 03 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Jo.
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA tanggal 04 SEPTEMBER 2012** Kami **Ny.SUDARYATI,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI,SH.MH** dan **Ny. ASNAHWATI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 277/Pen/2012/230/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 31 Juli 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan **Ny. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ny.SUDARYATI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



AC,HMAD SOBARI,SH.MH

Ny. ASNAHWATI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp.150.000,-